

PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT NOMOR : 800 / 1409 - Disdik

Tentang IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) AMIR HAMZAH KECAMATAN SUKAWENING KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Menimbang

- bahwa pusat kegiatan belajar masyarakat sebagai satuan pendidikan nonfonnal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk masyarakat;
- bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan pusat kegiatan belajar mengajar dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut;
- bahwa untuk maksud untuk butir a dan b di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.

Mengingat

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2007 tentang Standar Isi Program Pendidikan Kesetaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78)
- Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2014 Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 385);
- Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Nonformal.

Memperhatikan

- Surat permohonan Izin operasional dari PKBM AMIR HAMZAH Kec Sukawening Nomor: 001/PKBM-Amz/IX/2021 tanggal: 17 Juli 20208 September 2021
- Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Sukawening/ Penilik Kecamatan Sukawening Nomor: 421.2/073 Korwil/Pend/2021 Tanggal 23-Sep-21.
- 3. Akta Notaris a.n Yayasan Shofful Muttaqin 99 No. Tanggal 22 yang diterbitkan oleh 23 Februari 2019
- 4. Surat Rekomendasi dari Yayasan Shofful Muttaqin 99 Nomor : Ine Mulyati, SH., M.KnTanggal : September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

Pertama

: Memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

Kepada:

Nama Lembaga

: PKBM AMIR HAMZAH

Nama Pimpinan

: Abdul Mujib, S.Hum

NamaPenyelenggara

: Yayasan Shofful Muttaqin 99

Jenis Program

: Kesetaraan (Paket A, Paket B dan Paket C)

Alamat Lembaga

: Kp. Cipanas Kiara Rt. 002 Rw. 009

Kelurahan/Desa

: Sukahaji

Kecamatan

: Sukawening

Kabupaten

: Garut

Kedua

: Pemberian izin ini dimaksud agar lembaga PKBM AMIR HAMZAH dapat melaksanakan kegiatannya secara maksimal dengan baik dan terencana.

Ketiga

: Izin operasional pusat kegiatan belajar masyarakat pada dictum pertama, berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuanketentuan yang berlaku, maka izin pendirian ini akan dicabut kembali.

Keempat

: Setelah Mendapatkan Surat Keterangan Izin Operasional PKBM wajib melakukan

Daftar Ulang (Her - Registrasi)

Kelima

: Ketentuan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di

Garut

Pada Tanggal

7 Oktober 2021

DINAS PENDIDIKAN

TOTONG, S.P.L., M.Si NIP. 19694203 199307 1 00

Tembusan:

1. Yth. Korwil Bidang Pendidikan Kecamatan Sukawening

2. Yth. Camat Kecamatan Sukawening

3. Yth. Kepala Desa/Kelurahan Sukahaji



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp/ Fax (0262) 233155 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PKBM

Nomor: 800 / 1409 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga

Nama Pimpinan

Nama Penyelenggara

Alamat Lembaga

Desa/ Kelurahan Kecamatan

Kabupaten

: PKBM AMIR HAMZAH

: Abdul Mujib, S.Hum

: Yayasan Shofful Muttagin 99

: Kp. Cipanas Kiara Rt. 002 Rw. 009

DINAS PENDIDIKAN

: Sukahaji

: Sukawening

: Garut

Berdasarkan permohonan izin Lembaga/Yayasan Shofful Muttaqin 99 tentang Izin Operasional PKBM AMIR HAMZAH , maka berdasarkan hasil Penelitian/Penilaian dilapangan bahwa lembaga sebagaimana tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan dan layak diberikan IZIN OPERASIONAL dan untuk selanjutnya harus melakukan daftar ulang (Her — Registrasi) setiap 4 (Empat) tahun sejak di terbitkannya izin operasional penyelenggaraan.

TOTONG, S.Pd., M.Si NIP 19691205 199307 1 001

Oktober 2021
NAS PENDIDIKAN